

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga mampu menyajikan karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan akademik. Serta salawat dan salam penulis hadihkan kepada Baginda Rasulullah SAW junjungan alam yang telah berjuang mengarahkan seluruh umat manusia untuk menjadi orang-orang beruntung dijalanNya.

Penyajian skripsi yang berjudul “PROTEKSI HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sibolga)” ini diselesaikan dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.

Penulisan skripsi dimulai dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga kekurangan yang terdapat dalam penyajian skripsi kemungkinan besar masih ada, meskipun menurut penulis sendiri karya tulis ini sudah cukup sempurna.

Penyelesaian skripsi ini termasuk tepat pada waktunya berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama para perangkat yang bertugas di Fakultas Hukum. Oleh karena itu sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dengan segala keikhlasannya.

2. Bapak Syafaruddin, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi metode penulisannya.
3. Bapak Suhatrizal, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan yang sekaligus menjadi Pembimbing I, yang telah banyak mencurahkan pemikirannya kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi isinya.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan perkuliahan mulai dari semester I sampai dengan semester VIII seperti Bapak Arif, SH.,MH., Bapak H. Baharuddin Armaya, SH., Bapak Drs. Amran B., SH.,MH., Bapak Syamsul Bahri, SH., Bapak Muaz Zul, SH.,M.Hum, Ibu Sri Hardini, SS., dan sebagainya yang tidak mungkin disebut secara keseluruhan.

Persembahan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada Ayahhanda dan Bunda yang telah bersusah payah memperjuangkan pendidikan penulis, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan penyelesaian pendidikan tinggi ini dan senantiasa berdoa untuk kesuksesan penulis.

Pengharapan yang terakhir, semoga kiranya karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pembaca dimanapun berada, serta mendapat berkat dari Allah SWT. Amiin.

Medan, 30 Agustus 2006

Penulis,



SAMPIRI SIHOMBING

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI ANAK	9
A. Pengertian Anak dan Batasan Usianya	9
B. Prinsip Tentang Perlindungan Anak	18
C. Jual Beli dan Bursa Seks Komersial	21
BAB III PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN BURSA SEKS KEMERSIAL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA	31
A. Berbagai Persoalan Perdagangan Anak	31
B. Modus Utama Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak	34

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Untuk Tujuan Bursa Seks Komersial Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	47
--	----

BAB IV PEMERIKSAAN DAN HUKUMAN BAGI PARA PELAKU PERDA

GANGAN ANAK UNTUK TUJUAN BURSA SEKS KOMERSIAL	52
A. Tata Cara Pemeriksaan	52
B. Hambatan-Hambatan Dalam Pemeriksaan	55
C. Hukuman Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana.....	57
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

